



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90/PID/2021/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Raju Miranda Bin Syaflin;  
Tempat Lahir : Sinabang;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/8 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

#### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90/PID/2021/PT BNA, tanggal 23 Pebruari 2021, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pid.B/2020/PN Snb, tanggal 29 Januari 2021, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeuleu Nomor Reg. Perkara : PDM-01/Eoh.2/SML/01/2021, tanggal 07 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAJU MIRANDA Bin SYAFLIN, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di halaman rumah yang milik saksi YUSRI yang beralamat di Desa Suak Buluh Kec. Simeulue Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simeulue, "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana di atas, sekira pukul 19.00 WIB, saksi NONI FITRI IDAYENI mendatangi rumah milik saksi YUSRI yang ditempati saksi YENNI, sebelumnya Terdakwa mendapat pesan dari saksi YENNI bahwa jika ada yang datang mencari saksi YENNI, tolong katakan sedang tidak berada

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada saksi NONI bahwa saksi YENNI sedang tidak berada di rumahnya sehingga saksi NONI bersama saksi ARTI YOSEVA yang menggunakan mobil Honda CR-V dengan Nomor Polisi BK 77 BN warna abu-abu metalik dengan No. BPKB 5490652 atas nama Muhammad Tanwir meninggalkan rumah saksi YUSRI;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, ARTI YOSEVA dan saksi NONI yang mengendarai mobil Honda CR-V warna abu-abu metalik kembali ke rumah saksi YUSRI yang ditempati saksi YENNI, Kemudian saksi ARTI YOSEVA masuk ke dalam rumah milik saksi YUSRI secara paksa dengan merusak jendela rumah dan masuk ke dalam rumah milik saksi YUSRI;
- Bahwa ketika saksi ARTI YOSEVA masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung berlari keluar rumah dan pada jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari mobil Honda CR-V milik saksi ARTI YOSEVA, Terdakwa memukul bagian belakang kaca mobil dengan papan dengan ukuran panjang  $\pm 65$  (enam puluh lima) cm lebar  $\pm 18$  (delapan belas) cm dan tebal  $\pm 1,5$  (satu koma lima) cm sehingga kaca mobil pecah, selain itu Terdakwa juga melempar 1 (satu) buah helm sepeda motor fullface merk NHK warna hitam lis biru tepat di pintu belakang mobil Honda CR-V yang hingga saat ini dikuasai saksi korban Arti Yoseva;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kaca mobil honda CR-V tersebut pecah serta pintu bagian belakang bagasi mobil penyok atau berlekuk sehingga saksi korban ARTI YOSEVA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa daitur Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeuleu Nomor Reg. Perkara : PDM-01/Eoh.2/SML/01/2021, tanggal 28 Januari 2021, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJU MIRANDA Bin SYAFLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar *Pasal 406 ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJU MIRANDA Bin SYAFLIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CR-V REI 2 WD, 2,4 AT, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi BK 77 BN, Nomor Rangka/NIK: MHRRE385073701479, Nomor mesin : K24213901465, Tahun Pembuatan: 2007;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Merk Honda dengan bertuliskan huruf "L";
- Salinan buku kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan nomor: E No. 5490652 nama pemilik Muhammad Tanwir, IR. Nomor Polisi: BK 77 B warna abu-abu metalik;
- Salinan STNK: 01338262 nama pemilik Muhammad Tanwir, IR, Nomor Polisi: BK 77 BN warna abu-abu metalik;
- Salinan Surat Pernyataan Pinjaman Koperasi dengan koperasi Lintas Benua ditanda tangani Sdr. ARTI YOSEVA;

Dikembalikan kepada saksi Korban ARTI YOSEVA

- 1 (satu) buah helm sepeda motor fullface merk NHK warna hitam lis biru;
- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran  $\pm$  panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) , lebar 18 cm (delapan belas centimeter) dan tebal 1,5 (satu koma lima centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pid.B/2021/PN Snb, tanggal 29 Januari 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raju Miranda bin Syaflin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CR-V REI 2 WD, 2.4 AT, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi BK 77 BN, Nomor Rangka/NIK: MHRRE385073701479, Nomor mesin: K24213901465, Tahun Pembuatan: 2007;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil Merk Honda dengan bertuliskan huruf "L";
  - Salinan buku kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan nomor: E No. 5490652 nama pemilik Muhammad Tanwir, IR. Nomor Polisi: BK 77 B warna abu-abu metalik;
  - Salinan STNK: 01338262 nama pemilik Muhammad Tanwir, IR, Nomor Polisi: BK 77 BN warna abu-abu metalik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Salinan Surat Pernyataan Pinjaman Koperasi dengan koperasi Lintas Benua ditanda tangani Sdr. ARTI YOSEVA;

Dikembalikan kepada Saksi Arti Yoseva bin Alm. H. Yusnando

- 1 (satu) buah helm sepeda motor fullface merk NHK warna hitam lis biru;
- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran  $\pm$  panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) , lebar 18 cm (delapan belas centimeter) dan tebal 1,5 (satu koma lima centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 3 Pebruari 2021, yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pid.B/2021/PN Snb, tanggal 29 Januari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Pebruari 2021, diterima oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 5 Pebruari 2021, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Pebruari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri pada tanggal 04 Pebruari 2021 dan tanggal 05 Pebruari 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut atau sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sinabang yaitu “karena Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, karena penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut terlalu rendah hanya 5 (lima) bulan”

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Sinabang No. 2/Pid.B/2021/PN Snb Tanggal 29 Januari 2021 dalam Perkara atas nama Terdakwa RAJU MIRANDA Bin SYAFLIN tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri Perkara atas nama Terdakwa RAJU MIRANDA Bin SYAFLIN tersebut diatas;
4. Menyatakan terdakwa RAJU MIRANDA Bin SYAFLIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakkan Barang” sebagaimana dalam sakwaan tunggal Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJU MIRANDA Bin SYAFLIN berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CR-V REI 2 WD, 2,4 AT, warna abu-abu metalik , Nomor Polisi BK 77 BN, Nomor Rangka / NIK : MHRRE385073701479, Nomor mesin : K24213901465, Tahun Pembuatan : 2007;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil Merk Honda dengan bertuliskan huruf “L”;
  - Salinan buku kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan nomor : E No. 5490652 nama pemilik Muhammad Tanwir, IR. Nomor Polisi : BK 77 B warna abu-abu metalik;
  - Salinan STNK: 01338262 nama pemilik Muhammad Tanwir , IR, Nomor Polisi : BK 77 BN warna abu-abu metalik;
  - Salinan Surat Pernyataan Pinjaman Koperasi dengan koperasi Lintas Benua ditanda tangani Sdr. ARTI YOSEVA;  
Dikembalikan kepada saksi Korban ARTI YOSEVA;
  - 1 (satu) buah helm sepeda motor fiiface merk NHK warna hitam lis biru;
  - 1 ( satu) lembar papan dengan ukuran ± panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) , lebar 18 cm (delapan belas centimeter) dan tebal 1,5 (satu koma lima centi meter)
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Sinabang 2/Pid.B/2021/PN Snb, tanggal 29 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar; Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pid.B/2021/PN Snb, tanggal 29 Januari 2021 tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa diajukannya kepersidangan a quo karena telah melakukan perbuatan pengrusakan terhadap mobil saksi Arti Yoseva (korban), sehingga kaca belakang mobil tersebut pecah dan pintu bagasi belakangnya penyok; Walaupun demikian sebelum tuntutan terhadap Terdakwa dibacakan oleh Penuntut Umum, kedua belah pihak telah bersepakat berdamai, dimana kerugian yang telah dialami saksi Arti Yoseva (korban) sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diganti oleh Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Ganti Rugi Penggantian Kaca Mobil & Body tanggal 27 Januari 2021, yang terlampir dalam berkas perkara; Sehubungan dengan adanya perdamaian tersebut, adalah patut dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis hakim tinggi tidak sependapat; Bahwa alasan Penuntut Umum yang menyatakan penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Negeri Sinabang terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, karena penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut terlalu rendah hanya 5 (lima) bulan, merupakan alasan yang sangat keliru; Bahwa dengan dijatuhinya pidana bersyarat kepada terdakwa,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justro telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat; Walaupun telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat Indonesia dari tradisional kepada modern, namun sebagian besar masyarakat masih memegang teguh adat kebiasaan dan tradisi yang masih kuat melekat dalam kehidupan mereka terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil atau yang masih memegang adat erat adat kebiasaan mereka seperti di Pulau Siemeulu ini; Pada sebagian besar masyarakat yang berada diluar kota-kota besar masih menganggap perselisihan diantara mereka akan lebih baik bila diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip mengembalikan sesuatu yang terganggu tersebut kepada keadaan semula; Dalam ilmu antropologi seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang mengganggu kehidupan masyarakat pada umumnya, pada prinsipnya mengganggu dan merusak alam kosmis yang pada gilirannya kehidupan masyarakat akan menjadi terganggu juga; Bahwa dengan berdamainya terdakwa dengan korban, maka kondisi yang sebelumnya terganggu tersebut akan dikembalikan kepada keadaan semula, dimana kedua pihak akan kembali kepada keadaan sebelum terjadinya gangguan in casu pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pid.B/2021/PN Snb, tanggal 29 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pid.B/2021/PN Snb, tanggal 29 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Raju Miranda Bin Syaflin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CR-V REI 2 WD, 2.4 AT, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi BK 77 BN, Nomor Rangka/NIK: MHRRE385073701479, Nomor mesin: K24213901465, Tahun Pembuatan: 2007;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil Merk Honda dengan bertuliskan huruf "L";
  - Salinan buku kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan nomor: E No. 5490652 nama pemilik Muhammad Tanwir, IR. Nomor Polisi: BK 77 B warna abu-abu metalik;
  - Salinan STNK: 01338262 nama pemilik Muhammad Tanwir, IR, Nomor Polisi: BK 77 BN warna abu-abu metalik;
  - Salinan Surat Pernyataan Pinjaman Koperasi dengan koperasi Lintas Benua ditanda tangani Sdr. ARTI YOSEVA;Dikembalikan kepada Saksi Arti Yoseva bin Alm. H. Yusnando;
  - 1 (satu) buah helm sepeda motor fullface merk NHK warna hitam lis biru;
  - 1 (satu) lembar papan dengan ukuran  $\pm$  panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) , lebar 18 cm (delapan belas centimeter) dan tebal 1,5 (satu koma lima centi meter);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2021/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Indra Cahya, S.H., M.H dan Sifa'urosudin, S.H., M.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90/PID/2021/PT BNA, tanggal 23 Pebruari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Nurul Bariah, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

Indra Cahya, S.H., M.H

d.t.o

Sifa'urosudin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Moch. Zaenal Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

REFLIZAILIUS